



P E N E T A P A N
Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

ROYEN RONGGO W, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 06 September 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat di Jl. Darmo Indah Selatan VII Blok HH-35, RT.003/RW.005, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

LUCIANA YANUARTI MARGARETA, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 23 Januari 1987, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, alamat di Jl. Darmo Indah Selatan VII Blok HH-35, RT.003/RW.005, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

DOMINIC AARON PUTRA KURNIAWAN, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 06 Mei 2016, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, alamat di Jl. Darmo Indah Selatan VII Blok HH-35, RT.003/RW.005, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FARDIANSYAH, SH.**, advokat pada kantor "**Lembaga Bantuan Hukum LACAK**" yang beralamat di Jalan Kedung Asem 26 RT.001/RW.002, Kelurahan Kedung, Kecamatan Rungkut, Surabaya – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Agustus 2024 dibawah register Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon menikah Siri pada Tahun 2015 dan mempunyai seorang Anak laki-laki yang bernama Dominic Aaron Putra Kurniawan, Para Pemohon menikah secara Sah Negara Nomor : 318/05/VIII/2021 pada tanggal 02 Agustus 2021 di KUA Kecamatan Tandes Surabaya;
 2. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 06 Mei 2016, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29032018-0012, tanggal 06 Mei 2016, anak kandung bernama Dominic Aaron Putra Kurniawan dari Ibu Luciana Yanuarti Margareta;
 3. Bahwa Para Pemohon sudah melakukan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 884Pdt.P/2024/PA.Sby, tertanggal 26 Maret 2024 dan juga sudah diterbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor : 3578-PGSH-08052024-0001, tertanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
 4. Bahwa Para Pemohon hendak merubah Nama Anak Para Pemohon dari yang semula Dominic Aaron Putra Kurniawan diganti menjadi Dominic Aaron Wijoyo sesuai dengan identitas Pemohon di Akta Kelahiran telah tertulis Dominic Aaron Putra Kurniawan;
 5. Bahwa alasan Para Pemohon hendak merubah Nama Anak Para Pemohon dari yang semula Dominic Aaron Putra Kurniawan diganti menjadi Dominic Aaron Wijoyo, agar bisa menambah keberuntungan dalam kehidupan Anak Para Pemohon, seperti Ayah Kandung nya yang dimana sebagai Pemohon.;
 6. Bahwa Para Pemohon merubah Nama Anak Pemohon atas saran dari Keluarga Besar Para Pemohon dan disetujui oleh Keluarga Besar Kedua belah Pihak.;
 7. Bahwa Anak dari Para Pemohon tidak keberatan dan meminta agar Nama nya dirubah.;
 8. Bahwa dari pihak kedua Orang Tua, keluarga maupun di lingkungan masyarakat tidak ada yang keberatan mengenai Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula Dominic Aaron Putra Kurniawan diganti menjadi Dominic Aaron Wijoyo;
 9. Bahwa untuk mencatatkan dan mendaftar tentang Perubahan Nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya.;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon agar Anak Para Pemohon diganti menjadi Dominic Aaron Wijoyo kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah Nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis DOMINIC AARON PUTRA KURNIAWAN, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29032018-0012, tanggal 06 Mei 2016 diganti menjadi DOMINIC AARON WIJOYO, serta memasukkan Nama Kedua Orang Tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Pengesahan Anak;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan tentang Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula DOMINIC AARON PUTRA KURNIAWAN, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29032018-0012, tanggal 06 Mei 2016 diganti menjadi DOMINIC AARON WIJOYO, serta memasukkan Nama Kedua Orang Tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Pengesahan Anak menurut pencatatan yang berlaku.;
4. Membebankan biaya Permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- BUKTI P – 1 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578100609780005 atas nama Royen Ronggo W, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 01 September 2021;
- BUKTI P – 2 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578086301870001, atas nama Luciana Yanuarti Margareta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 17 Juni 2022;
- BUKTI P – 3 : Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 3578142007200009, atas nama kepala Keluarga Royen Ronggo W, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Mei 2024;
- BUKTI P – 4 : Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 318/05/VIII/2021, telah dilangsungkan pernikahan antara Royen Ronggo Wijoyo dengan Luciana Yanuarti Margareta, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota urabaya, Jawa Timur;
- BUKTI P – 5 : Foto copy dari asli Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3578-PGSH-08052024-0001, atas nama Dominic Aaron Putra



Kuniawan, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 08 Mei 2024;

BUKTI P – 6 : Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29032018-0012, atas nama Dominic Aaron Putra Kurniawan, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 31 Maret 2018;

BUKTI P – 7 : Foto copy dari asli Salinan Penetapan No.884/Pdt.P/2024/PA Sby, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tertanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agung Budi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa alamat tempat tinggal Para Pemohon Jl. Darmo Indah Selatan VII Blok HH-35, RT.003/RW.005, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Royen Ronggo Wijoyo dan Luciana Yanuarti Margareta adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak bernama Dominic;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon untuk menyamakan dengan nama belakang ayahnya;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus perubahan nama pada dokumen kependudukan dan dokumen lain-lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Heru Sulistijanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman dari anak Para Pemohon;
- Bahwa alamat tempat tinggal Para Pemohon Jl. Darmo Indah Selatan VII Blok HH-35, RT.003/RW.005, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Royen Ronggo Wijoyo dan Luciana Yanuarti Margareta adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak bernama Dominic;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon untuk menyamakan dengan nama belakang ayahnya;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus perubahan nama pada dokumen kependudukan dan dokumen lain-lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578100609780005 atas nama Royen Ronggo W, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 01 September 2021, **bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578086301870001, atas nama Luciana Yanuarti Margareta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 17 Juni 2022, **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga No. 3578142007200009, atas nama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Keluarga Royen Ronggo W, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Darmo Indah Selatan VII Blok HH-35, RT.003/RW.005, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dimana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tersebut bertujuan untuk penetapan penerbitan akta kematian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu **Saksi Agung Budi Nugroho** dan **Saksi Heru Sulistijanto** yang ternyata kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 318/05/VIII/2021, telah dilangsungkan pernikahan antara Royen Ronggo Wijoyo dengan Luciana Yanuarti Margareta, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota urabaya, Jawa Timur, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara dah menurut hukum dan dicatatkan dalam administrasi penduduk, selanjutnya pada **bukti P-5** berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3578-PGSH-08052024-0001,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dominic Aaron Putra Kuniawan, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 08 Mei 2024, selanjutnya pada **bukti P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29032018-0012, atas nama Dominic Aaron Putra Kurniawan, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 31 Maret 2018, diperoleh fakta bahwa Dominic Aaron Putra Kurniawan telah disahkan sebagai anak sah dari pasangan suami istri dari Royen Ronngo W. dan Luciana Yanuarti Margaret;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon yang akan merubah/ menambah nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam bukti P-3, P-5 dan P-6 berupa Kartu keluarga, Kutipan Akta Pengesahan Anak, dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu **Dominic Aaron Putra Kurniawan** menjadi nama **Dominic Aaron Wijoyo**, dikarenakan Para Pemohon ingin agar bisa menambah keberuntungan dalam kehidupan anak Para Pemohon, seperti ayah kandungnya yang dimana sebagai Pemohon, hal mana sesuai dengan keterangan dari **Saksi Agung Budi Nugroho** dan **Saksi Heru Sulistijanto** yang menerangkan bahwa Para Pemohon bermaksud akan merubah/ menambah nama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan keinginan Para Pemohon yang ingin merubah/ menambah nama anak Para Pemohon dari nama **DOMINIC AARON PUTRA KURNIAWAN** menjadi nama **DOMINIC AARON WIJOYO** sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Hakim beralasan hukum dan tidak bertentangan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk permohonan petitum angka ke-2 yang meminta supaya Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang semula tertulis **DOMINIC AARON PUTRA KURNIAWAN** diganti/dirubah menjadi **DOMINIC AARON WIJOYO**, beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan angka ke-2, yang memohon supaya diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting dalam ketentuan umum Undang-undang tersebut pada Pasal 1 butir 17 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut berkaitan dengan petitum ke-3 permohonan Pemohon diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dari semula bernama DOMINIC AARON PUTRA KURNIAWAN dirubah menjadi DOMINIC AARON WIJOYO, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan hukum dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dari petitum dalam amar penetapan dengan tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka kepada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah Nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis **DOMINIC AARON PUTRA KURNIAWAN**, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29032018-0012, tanggal 06 Mei 2016 diganti menjadi **DOMINIC AARON WIJOYO**, serta memasukkan Nama Kedua Orang Tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Pengesahan Anak;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan tentang Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula **DOMINIC AARON PUTRA KURNIAWAN**, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29032018-0012, tanggal 06 Mei 2016 diganti menjadi **DOMINIC AARON WIJOYO**, serta memasukkan Nama Kedua Orang Tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Pengesahan Anak menurut pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024** oleh **Sudar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Suparman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparman, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1807/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------|----|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan: | Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah
rupiah) : Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)